

BAB 5

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan permasalahan yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat disusun kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pasti akan ditemui berbagai tantangan dan hambatan dilapangan. Tantangan dan hambatan dalam pekerjaan konstruksi “*Urban Arterial Roads Development in Metropolitan and Large Cities Project, JBIC Loan No.IP.488, Paket No.2, Suprpto Flyover and Pemuda Pramuka Flyover*” bersifat sosial kemasyarakatan (misal: pembebasan lahan, relokasi masyarakat yang terkena pekerjaan konstruksi, pemindahan dan pembangunan fasilitas umum ditempat yang terkena pekerjaan konstruksi, dll), bersifat teknis konstruksi (misal: perubahan desain dan spesifikasi, mobilisasi alat-alat berat, sifat dan kontur tanah yang akan dilaksanakan pekerjaan konstruksi, dll) dan bersifat ekonomi (misal: pembiayaan proyek/*project financing* terutama yang sumber dananya dari *loan*, proses pelelangan/tender, dll). Pekerjaan konstruksi tersebut berdasarkan kontrak konstruksi Nomor 01/PKK/BPPJJKMJ.WI-Km/2003 tanggal 26 Juni 2003, yang menjadi pihak adalah antara Pemerintah RI (melalui Departemen PU) selaku *employer* dan PT. Hutama Karya (Persero) selaku *contractor*. Pekerjaan konstruksi ini menggunakan sumber dana bantuan luar negeri/*loan* dari pemerintah Jepang yang disalurkan melalui Japan Bank for International Cooperation (JBIC) selaku *funding agency*.

Pada kontrak konstruksi ini terjadi 10 (sepuluh) kali addendum yang isinya antara lain mengakomodir kepentingan *contractor* yaitu berupa jangka waktu kontrak, biaya eskalasi dan nilai kontrak serta pilihan forum penyelesaian sengketa. Addendum tersebut sejatinya bermula dari permohonan/klaim *contractor* yang kemudian dievaluasi dan diaudit oleh pemerintah RI, selanjutnya disetujui oleh JBIC selaku *funding agency*. Terhadap addendum yang tidak disetujui oleh JBIC, maka permohonan/klaim *contractor* tersebut tidak menjadi addendum. Hal itulah yang kemudian menjadi dasar *contractor* mengajukan permohonan arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia/BANI.

2. Dalam perkara arbitrase No.283/VII/ARB-BANI/2008 yang diajukan oleh PT.Hutama Karya (Persero), menjadikan permohonan/klaim eskalasi biaya konstruksi yang tidak mendapat persetujuan dari JBIC sebagai dasar permohonan arbitrase. Permohonan arbitrase tersebut diajukan setelah serah terima pertama pekerjaan konstruksi (Provisional Hand Over/PHO). Terhadap pengajuan permohonan arbitrase, Majelis Arbitrase menyatakan bahwa permohonan arbitrase dapat diajukan setiap saat selama pelaksanaan perjanjian atau tidak perlu menunggu hingga selesainya masa perjanjian. Dalam kontrak konstruksi tersebut yang menjadi pihak adalah Pemerintah RI (melalui Departemen PU) selaku *employer* dan PT. Hutama Karya (Persero) selaku *contractor*. Namun dalam kontrak konstruksi tersebut menyebutkan peran dari JBIC selaku *funding agency* namun tidak menjadi pihak dalam kontrak konstruksi dimaksud. Dengan kata lain, pelaksanaan

/performance kontrak konstruksi tersebut tergantung kepada pihak *employer*, *contractor* dan *funding agency* (namun tidak menjadi pihak dalam kontrak konstruksi). Hal inilah yang menyebabkan pemerintah dibebani eskalasi biaya konstruksi setelah pekerjaan konstruksi selesai dikerjakan *contractor* (PHO) atas dasar putusan BANI No.283/VII/ARB-BANI/2008.

5.2. SARAN

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan berdasarkan kesimpulan diatas adalah sebagai berikut:

1. Perlu ditinjau kembali praktek kontrak konstruksi yang dilakukan oleh pemerintah RI yang menggunakan dana bantuan luar negeri/*loan*, sehingga tidak memberikan celah hukum yang dapat merugikan posisi pemerintah RI. Terutama terhadap pekerjaan konstruksi yang memiliki sifat kepentingan umum seperti jalan, jalan tol, bendungan, dll. Perlu perkuatan posisi pemerintah RI secara yuridis formal yang salah satunya adalah dengan memasukkan pihak *funding agency* kedalam kontrak konstruksi yang memiliki peran dalam pelaksanaan/*performance* kontrak konstruksi tersebut;
2. Pemerintah perlu meningkatkan sumber daya manusia di bidang kontrak konstruksi, terutama dibidang kontrak konstruksi yang melibatkan pemerintah dan menggunakan sumber dana *loan*. Hal ini penting dilakukan dalam rangka perkuatan posisi pemerintah secara yuridis formal, sebagaimana disebutkan dalam saran angka 1 diatas.